



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 692/DJA/OT1.6/III/2025	Jakarta, 17 Maret 2025
Sifat : Penting dan Segera	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Hal : Penyampaian Petunjuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Peradilan Agama Tahun 2025	

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia;
2. Ketua Mahkamah Syariah Aceh.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 (sebagaimana dalam lampiran), bersama ini disampaikan bahwa pembangunan zona integritas di satuan kerja masing-masing harus tetap dilaksanakan dan dilakukan perbaikan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, disampaikan kembali kepada Saudara, agar melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan dan mempedomani Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 292/SEK/OT.01.1/II/2025 Tanggal 18 Februari 2025 Perihal Langkah-Langkah Strategis Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2025 serta hal-hal serta petunjuk teknis yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundangan terkait pembangunan zona integritas di atas.
2. Memerintahkan kepada Tim Pembangunan Zona Integritasnya dan Tim Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja di bawahnya untuk melaksanakan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 dengan langkah-langkah:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



- a. Mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Lampiran Data Dukung melalui aplikasi PMPZI Mahkamah Agung (*link* : <https://pmpzi.mahkamahagung.go.id/>) paling lambat tanggal **27 Maret 2025**.
 - b. Menyiapkan Video Profil Unit Kerja berdurasi 10 s.d. 15 menit, dengan konten berisikan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM mulai dari proses pencahangan sampai dengan saat ini. Video tersebut diunggah pada website resmi unit kerja dan kanal youtube / media social unit kerja maupun pada media elektronik dan media informasi lainnya.
 - c. Melaksanakan pekan survei di setiap satuan kerja untuk memperoleh nilai hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 mengenai Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 (sebagaimana dalam lampiran). Pekan survei dimaksud, dilaksanakan tanggal **8 April s.d. 25 April 2025**, dan menggunakan aplikasi yang terintegrasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yaitu pada *link* survei : <https://survei.badilag.net/>, di mana *link* survei dimaksud dapat disampaikan kepada responden untuk diisi.
 - d. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada pekan survei Tahun 2025 satuan kerja akan menjadi salah satu pertimbangan kelayakan satuan kerja dimaksud untuk dapat/tidaknya diusulkan meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
 - e. Selanjutnya, kami menegaskan kembali, bahwa pelaksanaan survei pelayanan dimaksud, harus dilakukan secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) sebagai landasan pengambilan kebijakan perbaikan terus-menerus satuan kerja masing-masing dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta dipublikasikan melalui website pengadilan maupun media publikasi lainnya.
3. Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh melakukan penilaian mandiri pembangunan zona integritas secara berjenjang. Yaitu menilai satuan kerjanya dan satuan kerja di bawahnya, dan menentukan satuan kerja yang layak untuk diusulkan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

meraih predikat WBK/WBBM sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

4. Bahwa penetapan jumlah kuota pengusulan WBK pada tahun 2025 di lingkungan Peradilan Agama sebanyak **44 (empat puluh empat) satuan kerja**, oleh karena itu untuk menjamin kualitas penilaian dalam pengusulan Zona Integritas tahun 2025, Pengadilan Tingkat Banding lebih selektif dalam mengusulkan satuan kerja dengan maksimal **20% (dua puluh persen)** dari jumlah total pengadilan Tingkat pertama di wilayah hukum pengadilan tingkat banding tersebut dengan mempertimbangkan hasil penilaian pendahuluan PMPZI.
5. Unit kerja pada tahun lalu dan tahun sebelumnya (2 tahun berturut-turut) yang telah diusulkan untuk mendapatkan evaluasi Pembangunan Zona Integritas oleh TPN atau TPI secara mandiri namun belum berhasil meraih predikat WBK/WBBM, tidak dapat diusulkan sementara waktu (periode satu tahun ke depan) dan baru bisa diusulkan kembali di tahun tahun berikutnya (bila memenuhi persyaratan pengusulan dan lolos evaluasi secara berjenjang).
6. Hasil penilaian Tingkat Pertama oleh Tingkat Banding disampaikan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama cq Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan subjek : Usulan Satuan Kerja Zona Integritas melalui Alamat email rbbadilag@gmail.com paling lambat tanggal **17 April 2025**.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

Nomor : 292/SEK/OT.01.1/II/2025
Lampiran : Dua Lembar
Hal : Langkah-Langkah Strategis Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Tahun 2025

Jakarta, 18 Februari 2025

- Yth.
1. Para Pimpinan Unit Eselon I Calon Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM Tahun 2025
 2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding Calon Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM Tahun 2025
 3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Calon Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM Tahun 2025

Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi atas implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah beserta perubahannya, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas dan capaian Reformasi Birokrasi, serta Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan cara menjaga tingkat keberhasilan unit kerja mendapat predikat WBK hasil evaluasi mandiri Tim Penilai Internal (TPI) dan predikat WBBM hasil evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN) minimal 40% (empat puluh persen) setiap tahun, sehingga evaluasi Zona Integritas menuju WBK yang dilaksanakan secara mandiri oleh TPI dan TPN dapat berjalan dengan efektif dengan tingkat keberhasilan yang tinggi.
2. Dalam rangka upaya mencapai keberhasilan tersebut, serta menjaga kualitas Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membatasi jumlah pengadilan tingkat pertama yang diajukan pengadilan tingkat banding untuk meraih predikat WBK/WBBM (kumulatif) maksimal **20% (dua puluh persen)** dari jumlah total pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum pengadilan tingkat banding tersebut, dengan tetap mempertimbangkan hasil penilaian pendahuluan PMPZI.
- b. Unit kerja yang pada tahun lalu dan tahun sebelumnya (2 (dua) tahun berturut-turut) telah diusulkan untuk mendapatkan evaluasi pembangunan Zona Integritas oleh TPN atau TPI secara mandiri namun belum berhasil meraih predikat WBK/WBBM, tidak dapat diusulkan untuk sementara waktu (periode satu tahun ke depan), dan baru dapat diusulkan kembali di tahun-tahun berikutnya (bila memenuhi persyaratan pengusulan dan lolos evaluasi secara berjenjang).
- c. Pengadilan tingkat banding yang telah meraih predikat WBK/WBBM berkewajiban untuk terus mendorong dan mengupayakan keberhasilan pengadilan tingkat pertama di wilayah hukumnya untuk meraih predikat WBK/WBBM melalui program kerja pembangunan Zona Integritas yang fokus pada dua sasaran utama yaitu terwujudnya Peradilan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan peradilan yang prima.

Sehubungan dengan pengusulan calon unit kerja berpredikat WBK/WBBM, maka untuk kelancaran proses penilaian dan keberhasilan unit-unit kerja meraih predikat WBK/WBBM tahun 2025, dihimbau Para Pimpinan Unit Eselon I, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding/Tingkat Pertama untuk melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan komitmen bersama, yaitu seluruh warga pengadilan harus terlibat aktif dalam pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM serta menularkan semangat dan visi yang sama sehingga terjadi perubahan secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*) serta budaya kerja (*culture set*).
2. Segera menyelenggarakan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) tahun 2025 dan dituangkan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai format manual (dapat diunduh pada aplikasi PMPZI MA) dan terisi lengkap baik penilaian, catatan/penjelasan pemberian penilaian serta data dukung/tautan

data dukung yang relevan, cukup, valid dan dapat diakses, dan diinput ke dalam aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id.

3. Bagi unit kerja yang telah meraih predikat WBK/WBBM sampai dengan tahun 2023 juga berkewajiban menyelenggarakan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) tahun 2025 dan dituangkan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai format manual dan terisi lengkap baik penilaian, catatan/penjelasan pemberian penilaian serta data dukung/tautan data dukung yang relevan, cukup, valid dan dapat diakses, dan diinput ke dalam aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas PMPZI pada unit kerja berpredikat WBK/WBBM akan dilaksanakan pada Bulan Februari 2025.
4. Menyiapkan video profile unit kerja berdurasi 10 s/d 15 menit, dengan konten berisikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM mulai dari proses perancangan sampai dengan saat ini. Video dibuat secara menarik, jelas, fokus pada hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan reform, kemudian diunggah pada website resmi unit kerja dan kanal youtube/media sosial unit kerja maupun pada media elektronik dan media informasi (misalnya videotron/media informasi digital lainnya).
5. Melaksanakan Survei Mandiri yang diintegrasikan ke dalam aplikasi survei pada masing masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan. Penyelenggaraan survei dilaksanakan pada Pekan Survei tanggal 8 April sampai dengan 25 April 2025;
6. Melaksanakan manajemen media yang baik melalui situs resmi pengadilan, media cetak, media elektronik, dan lain-lain secara berkelanjutan dengan menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas, kegiatan, capaian dan inovasi perubahan yang telah dilakukan unit kerja tersampaikan ke masyarakat.
7. Membuat, mengembangkan dan menetapkan inovasi berupa program/ kebijakan/aplikasi berbasis digital yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat setempat (kearifan lokal) dan unit kerja. Memperhatikan latar belakang pembuatan dan pengembangan inovasi berupa program/kebijakan/aplikasi berbasis digital agar tepat sasaran.
8. Mendorong replikasi inovasi pengadilan, kemudian melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi replikasi oleh unit kerja lain, untuk mengetahui dampak dan kemanfaatan inovasi bagi pelayanan yang

diberikan oleh unit kerja lain/mitra kerja (stakeholders). Sekaligus sebagai umpan balik untuk perbaikan/pengembangan inovasi tersebut.

9. Memantau dan mengevaluasi penerapan inovasi berupa program/kebijakan/aplikasi berbasis digital yang telah dibuat, dikembangkan dan ditetapkan, mengingat komitmen penerapannya akan menjadi salah satu unsur penilaian dalam evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Memperhatikan dan mendata manfaat dari masing-masing inovasi berupa program/kebijakan/aplikasi berbasis digital dari segi efektivitas, efisiensi dan produktifitas.
10. Melakukan integrasi inovasi aplikasi berbasis digital yang terbaru maupun aplikasi yang telah ada untuk memudahkan penggunaan oleh user dan penerima manfaat dari inovasi aplikasi tersebut. Contoh: Aplikasi pengajuan dan persetujuan permintaan magang, serta pengarsipan dokumen hasil riset magang, yang terintegrasi dengan aplikasi persuratan pengadilan.
11. Membangun budaya hospitality dan orientasi terhadap pelayanan dengan peningkatan kompetensi para petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat (seperti petugas PTSP dan petugas keamanan, melalui coaching dan briefing secara berkala).
12. Menerapkan sistem reward and punishment yaitu pemberian reward kepada Hakim dan Aparatur yang berprestasi/teladan secara berkala, dan pemberian sanksi bagi mereka yang melakukan tindakan indisipliner. Seluruh data terkait penerapan reward and punishment pada unit kerja agar didokumentasikan dan menjadi bahan monitoring dan evaluasi.
13. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa program Zona Integritas yang sedang dijalankan tetap di jalurnya.
14. Melakukan pemantauan, tindak lanjut, klarifikasi dan evaluasi atas pengaduan ataupun ulasan negatif terhadap Aparatur dan/atau unit kerja yang bersumber dari media pengaduan/ulasan offline maupun online (Contoh: kotak pengaduan, Siwas, google review, dll.) demi mempertahankan dan meningkatkan citra positif unit kerja.
15. Menghimbau unit-unit kerja untuk melakukan knowledge sharing dengan unit kerja percontohan yang telah bepredikat WBK/WBBM demi percepatan

pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Demikian langkah-langkah strategis pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2025 disampaikan untuk dapat diperhatikan dan dipedomani.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,

Sugiyanto

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Lampiran

Surat Sekretaris Mahkamah Agung

Nomor : 292/SEK/OT.01.1/II/2025

Tanggal : 18 Februari 2025

**PENETAPAN KUOTA PENGUSULAN CALON UNIT KERJA BERPREDIKAT
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PPERADILAN DI
BAWAHNYA TAHUN 2025**

No	Uraian	Jumlah Unit Kerja	Berpredikat s.d 2024		Belum Berpredikat s.d 2024		Kuota Pengusulan tahun 2025	
			WBK	WBBM	WBK	WBBM	WBK	WBBM ^{*)}
1	Unit Eselon I	7	3	1	4	2	4	-
2	Peradilan Umum	416	78	4	338	75	50	-
3	Peradilan Agama	446	154	6	292	148	44	-
4	Peradilan Militer	23	15	4	8	11	1	-
5	Peradilan Tata Usaha Negara	38	9	1	29	8	4	-
	Total	930	259	16	671	244	103	-

Keterangan:

- Kuota Pengusulan tahun 2025 merupakan jumlah maksimal pengusulan unit kerja menuju WBK/WBBM yang menjadi kewenangan masing-masing Pimpinan Unit Eselon I dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan untuk diusulkan penilaiannya kepada TPI/TPN melalui Sekretaris Mahkamah Agung.
- Setiap tahun unit kerja yang akan ditetapkan adalah unit kerja yang memenuhi kriteria antara lain:
 - a. Pengadilan dan unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung yang melaksanakan layanan utama (*core business*) instansi pemerintah;
 - b. Pengadilan dan unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung yang memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakkan budaya anti korupsi dan pelayanan prima;
 - c. Pengadilan dan unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung yang mempunyai dampak luas pada masyarakat apabila melakukan

pembangunan Zona Integritas dan meraih predikat WBK/WBBM.

- Proses Penetapan Unit Kerja meliputi:
 1. Penetapan kuota pengusulan WBK/WBBM pada tahun berjalan dengan memperhatikan proyeksi pencapaian keberhasilan pengadilan dan unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung meraih predikat WBK/WBBM;
 2. Penetapan persentase per lingkungan peradilan dari kuota yang ditetapkan memperhatikan kriteria di atas;
 3. Persentase usulan WBK/WBBM tahun berjalan ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung di awal tahun dan menjadi acuan Para Direktur Jenderal Badan Peradilan untuk menentukan hasil seleksi/kompetisi dalam penilaian mandiri yang akan diusulkan penilaian lanjutan ke TPI melalui Sekretaris Mahkamah Agung;
 4. *)Pengusulan WBBM di lingkungan Mahkamah Agung tahun 2025 belum dapat dilakukan karena hasil penilaian maturitas SPIP Mahkamah Agung berada di level 2.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,

Sugiyanto